




PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Surepno Sarfan, S.H. dan Ponisar Susanto, S.H, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Surepno Sarfan, S.H & Rekan, berkantor di Jl. STM No. 58 Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding/Pembanding;

melawan

TERBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPK, Perkerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ghufron Harahap, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Labuhanbatu, alamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat, berdasarkan surat kuasa



husus tanggal 7 Juli 2014, selanjutnya disebut Pemohon/
Terbanding/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 609/Pdt.G/2014/PA.Rap, tanggal 25 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirim Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama rantauprapat tanggal 23 Maret 2015, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 609/Pdt.G/2014/PA.Rap, tanggal 25 Pebruari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa Pembanding tiak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 23 April 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pembacaan berkas banding (inzage), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 23 April 2015, meskipun untuk itu Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (inzage) dimaksud;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA. Mdn, tanggal 17 Juni 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 23 Maret 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding/ keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, namun dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa dengan diajukan permohonan banding a quo, Pembanding memohon agar perkara a quo diperiksa dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang belum dipertimbangkan akan dipertimbangkan dan disempurnakan dalam tingkat banding sebagaimana mestinya berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut, yaitu mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai (ikrar talak), oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/ Terbanding, dan karena permohonan talak tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pada tingkat banding, lagi pula oleh karena telah ternyata antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah pisah ranjang/tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 terus menerus hingga sekarang, dan selama itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, sedangkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan maksimal baik oleh mediator, majlis hakim, maupun keluarga kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, oleh karena pengadilan berpendapat telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding patut dikabulkan. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 jis. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, tentunya akan berakibat kegoncangan sosial khususnya bagi Termohon/Pembanding (isteri) karena status Termohon/Pembanding menjadi janda yang menurut stigma masyarakat merupakan sesuatu "aib", sehingga untuk memulihkan keadaan tersebut perlu waktu dan dorongan moril maupun materiil.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah cukup lama menjalani hidup bersama dalam satu rumah tangga yaitu sekitar 20 tahun tentu banyak suka duka yang dialami oleh kedua belah pihak, lagi pula setelah perceraian terjadi, Termohon/Pembanding harus menjalani masa iddah dan selama itu Termohon/Pembanding harus menjaga diri (tidak menerima pinangan orang lain), maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b KHI, secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah patut dan adil Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Termohon/Pembanding sesuai keadaan ekonomi Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengingat Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. III/d, maka biaya mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan nafkah iddah, maskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah sesuai tingkat kebutuhan hidup sehari-hari di Rantauprapat, adalah adil jika ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah (sekurang-kurangnya 90 hari/3 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 609/PdtG/2014/PA.Rap tanggal 25 Pebruari 2015 M, bertepatan tanggal 6 rabiul Akhir 1436 H yang dimohonkan banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amar putusan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Termohon;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 609/Pdt.G/2014/PA.Rap, tanggal 25 Pebruari 2015 M, bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 H yang dimohonkan banding, dan selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding sebagai berikut :
 - 1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2 Nafkah iddah, maskan dan kiswah seluruhnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 5 Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 561.000.- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 6 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H, oleh kami Drs. H.M. Syazili Mathir, M.H, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Turiman, S.H, dan Drs. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 M, bertepatan tanggal 26 Ramadhan 1436 H, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim anggota;

Dto

DRS. H. TURIMAN, S.H,

Hakim Anggota;

Dto

DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI;

Hakim Ketua;

Dto

DRS. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.,

Panitera Pengganti;

Dto

SYARWANI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- 1 Biaya Administrasi = Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
- 3 Biaya Meterai = Rp 6.000,-

Jumlah = Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)